



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sahroza bin Damumer;
Tempat lahir : Bukit Kemuning;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/7 Januari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit
Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau
Pemangku Umbul Lioh Pekon Sebarus
Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2023;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 143/Pen.Pid.B/2023/PN Liw tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pen.Pid.B/2023/PN Liw tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-39/LIWA/11/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sahroza bin Damumer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan alternatif Pertama kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahroza bin Damumer oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung Galaxy A0E4 dengan nomor Imei 1: 352129779427062, Imei 2: 352507729427060;

- 1 (satu) buah kotak *hand phone* merk Samsung Galaxy A0E4 dengan nomor Imei 1: 352129779427062, Imei 2: 352507729427060;

Dikembalikan pada Saksi Jordi Septa Pratama;

- 1 (satu) buah *hand phone* merk Realme C11 dengan nomor Imei 1: 868462056609939, Imei 2 : 8684620566009921;

- 1 (satu) buah kotak *hand phone* merk Realme C11 dengan nomor Imei 1: 868462056609939, Imei 2 : 8684620566009921;

Dikembalikan pada Saksi Sugianto;

- 1 (satu) buah *hand phone* merk Realme C21Y dengan nomor Imei 1: 8687800054783418, Imei 2: 8687800547834000;

- 1 (satu) buah kotak *hand phone* merk Realme C21Y dengan nomor Imei 1: 8687800054783418, Imei 2: 8687800547834000;

- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu pudar;

Dikembalikan pada Saksi Galih;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-39/LIWA/11/2023, tertanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Sahroza bin Damumer pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Pemangku Umbul Lioh Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang masih berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berpamitan pada bos tempatnya berkerja dengan alasan ingin beristirahat pulang ke rumahnya di Bukit Kemuning, dan saat itu Terdakwa juga mengambil gajinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa diantar oleh bosnya dan diturunkan di lampu merah Pekon Sebarus, tapi kemudian Terdakwa berubah pikiran dan tidak akan pulang ke rumahnya di Bukit Kemuning, Terdakwa justru menuju arah Pasar Liwa dengan menggunakan jasa ojek, sesampainya di Pasar Liwa Terdakwa mencari BRILink dan mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke warnet Liwa untuk bermain game judi online dengan deposit sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tapi kemudian ternyata Terdakwa mengalami kekalahan dalam permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online tersebut, dan uang Terdakwa hanya tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk makan dan membeli rokok, dan karena tidak ada tempat tinggal Terdakwa akhirnya beristirahat dan bermalam di mesjid Al-Mansur sampai malam Senin, dan pada hari Senin sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa tiba-tiba memiliki ide untuk mendapatkan uang dengan cara mengambil *hand phone* milik rekan-rekan kerja di tempat Terdakwa tinggal sebelumnya, dan dengan menggunakan ojek Terdakwa kembali ke rumah tempat rekan-rekan kerja Terdakwa tinggal, setelah sampai di dekat rumah tempat Terdakwa tinggal sebelumnya, Terdakwa tidak langsung menemui rekan-rekan Terdakwa tapi Terdakwa mendengar dari dalam rumah kalau masih ada rekan kerja Terdakwa yang belum tidur, hingga Terdakwa akhirnya memutuskan untuk menunggu di mesjid yang ada di dekat rumah tersebut, Terdakwa juga mengambil jaket dan seprei milik bos Terdakwa yaitu saudara Amir untuk melindungi diri Terdakwa dari rasa dingin, setelah Terdakwa menunggu hingga pukul 04.30 WIB, Terdakwa menuju rumah yang ditinggali oleh rekan-rekan kerja Terdakwa dari arah pintu belakang, dan setelah merasa situasi sudah aman, Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu belakang yang dikunci hanya dengan menggunakan paku yang dibengkokkan dan hanya dengan menggunakan jarinya Terdakwa bisa mendorong paku tersebut dan pintu bisa dibuka dan Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah Terdakwa langsung menuju kamar Saksi Sugiarto, Saksi Jordi dan Saksi Galih yang kamarnya memang tidak memiliki pintu, saat itulah Terdakwa melihat ada 3 unit *hand phone* milik para saksi korban yang sedang tertidur, 2 unit *hand phone* diambil Terdakwa dari atas kasur dan 1 unit *hand phone* tergeletak di lantai, dan setelah mengambil 3 unit *hand phone* tersebut Terdakwa mencoba keluar lewat pintu belakang lagi tapi saat itu Terdakwa melihat sedang ada orang yang sedang buang air kecil dan akhirnya Terdakwa memutuskan untuk keluar lewat pintu depan, setelah keluar dari dalam rumah Terdakwa langsung pergi menuju arah jalan besar dan dengan berjalan kaki kembali menuju arah Pasar Liwa dan beristirahat di mesjid Al-Mansur dan menunggu siang, sementara itu Saksi Sugiarto, Saksi Jordi dan Saksi Galih yang baru bangun tidur dan menyadari kalau alarm di *hand phone* mereka tidak berbunyi dan mencoba mencari *hand phone* mereka tapi tidak dapat menemukannya, dan setelah berusaha mencari tapi tidak ada hasilnya, akhirnya para saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Barat, sementara itu Terdakwa sekira pukul

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.00 WIB pergi menuju ke beberapa konter dan hendak mencoba menjual *hand phone* milik para saksi korban yang diambilnya tapi karena *hand phone* tersebut tidak dilengkapi dengan kotak dan *charger* serta dalam keadaan layarnya terkunci sehingga tidak ada dari konter-konter tersebut yang mau membelinya, karena tidak berhasil menjual *hand phone* dan kehabisan uang Terdakwa akhirnya memutuskan menuju Rumah Makan Pagar Ruyung untuk mencari pekerjaan, Terdakwa akhirnya diterima bekerja sebagai pencuci piring dan bersih-bersih dan diperbolehkan tinggal di tempat tersebut, tapi beberapa hari kemudian datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Lampung Barat yang mengamankan Terdakwa karena sudah mengambil *hand phone* milik para saksi korban, saat itu Terdakwa langsung dibawa oleh Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Rangga ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung Galaxy A0E4 dengan nomor Imei 1: 352129779427062, Imei 2: 352507729427060, 1 (satu) buah *hand phone* merk Realme C11 dengan nomor Imei 1: 868462056609939, Imei 2: 8684620566009921, 1 (satu) buah *hand phone* merk Realme C21Y dengan nomor Imei 1: 8687800054783418, Imei 2: 8687800547834000 serta 1 (satu) buah jaket warna abu-abu pudar ada pada Terdakwa, dan akibat kejadian tersebut para saksi korban mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Sahroza bin Damumer pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Pemangku Umbul Lioh Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang masih berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berpamitan pada bos tempatnya berkerja dengan alasan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin beristirahat pulang ke rumahnya di Bukit Kemuning, dan saat itu Terdakwa juga mengambil gajinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa diantar oleh bosnya dan diturunkan di lampu merah Pekon Sebarus, tapi kemudian Terdakwa berubah pikiran dan tidak akan pulang ke rumahnya di Bukit Kemuning, Terdakwa justru menuju arah Pasar Liwa dengan menggunakan jasa ojek, sesampainya di Pasar Liwa Terdakwa mencari BRILink dan mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke warnet Liwa untuk bermain game judi online dengan deposit sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tapi kemudian ternyata Terdakwa mengalami kekalahan dalam permainan judi online tersebut, dan uang Terdakwa hanya tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk makan dan membeli rokok, dan karena tidak ada tempat tinggal Terdakwa akhirnya beristirahat dan bermalam di mesjid Al-Mansur sampai malam Senin, dan pada hari Senin sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa tiba-tiba memiliki ide untuk mendapatkan uang dengan cara mengambil *hand phone* milik rekan-rekan kerja di tempat Terdakwa tinggal sebelumnya, dan dengan menggunakan ojek Terdakwa kembali ke rumah tempat rekan-rekan kerja Terdakwa tinggal, setelah sampai di dekat rumah tempat Terdakwa tinggal sebelumnya, Terdakwa tidak langsung menemui rekan-rekan Terdakwa tapi Terdakwa mendengar dari dalam rumah kalau masih ada rekan kerja Terdakwa yang belum tidur, hingga Terdakwa akhirnya memutuskan untuk menunggu di mesjid yang ada di dekat rumah tersebut, Terdakwa juga mengambil jaket dan seprei milik bos Terdakwa yaitu saudara Amir untuk melindungi diri Terdakwa dari rasa dingin, setelah Terdakwa menunggu hingga pukul 04.30 WIB, Terdakwa menuju rumah yang ditinggali oleh rekan-rekan kerja Terdakwa dari arah pintu belakang, dan setelah merasa situasi sudah aman, Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu belakang yang dikunci hanya dengan menggunakan paku yang dibengkokkan dan hanya dengan menggunakan jarinya Terdakwa bisa mendorong paku tersebut dan pintu bisa dibuka dan Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah Terdakwa langsung menuju kamar Saksi Sugiarto, Saksi Jordi dan Saksi Galih yang kamarnya memang tidak memiliki pintu, saat itulah Terdakwa melihat ada 3 unit *hand phone* milik para saksi korban yang sedang tertidur, 2 unit *hand phone* diambil Terdakwa dari atas kasur dan 1 unit *hand phone* tergeletak di lantai, dan setelah mengambil 3 unit *hand*

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phone tersebut Terdakwa mencoba keluar lewat pintu belakang lagi tapi saat itu Terdakwa melihat sedang ada orang yang sedang buang air kecil dan akhirnya Terdakwa memutuskan untuk keluar lewat pintu depan, setelah keluar dari dalam rumah Terdakwa langsung pergi menuju arah jalan besar dan dengan berjalan kaki kembali menuju arah Pasar Liwa dan beristirahat di mesjid Al-Mansur dan menunggu siang, sementara itu Saksi Sugiarto, Saksi Jordi dan Saksi Galih yang baru bangun tidur dan menyadari kalau alarm di *hand phone* mereka tidak berbunyi dan mencoba mencari *hand phone* mereka tapi tidak dapat menemukannya, dan setelah berusaha mencari tapi tidak ada hasilnya, akhirnya para saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Barat, sementara itu Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB pergi menuju ke beberapa konter dan hendak mencoba menjual *hand phone* milik para saksi korban yang diambilnya tapi karena *hand phone* tersebut tidak dilengkapi dengan kotak dan *charger* serta dalam keadaan layarnya terkunci sehingga tidak ada dari konter-konter tersebut yang mau membelinya, karena tidak berhasil menjual *hand phone* dan kehabisan uang Terdakwa akhirnya memutuskan menuju Rumah Makan Pagar Ruyung untuk mencari pekerjaan, Terdakwa akhirnya diterima bekerja sebagai pencuci piring dan bersih-bersih dan diperbolehkan tinggal di tempat tersebut, tapi beberapa hari kemudian datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Lampung Barat yang mengamankan Terdakwa karena sudah mengambil *hand phone* milik para saksi korban, saat itu Terdakwa langsung dibawa oleh Saksi Ahmad Fauzi dan Saksi Rangga ke Polres Lampung Barat untuk diproses lebih lanjut dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung Galaxy A0E4 dengan nomor Imei 1: 352129779427062, Imei 2: 352507729427060, 1 (satu) buah *hand phone* merk Realme C11 dengan nomor Imei 1: 868462056609939, Imei 2: 8684620566009921, 1 (satu) buah *hand phone* merk Realme C21Y dengan nomor Imei 1: 8687800054783418, Imei 2: 8687800547834000 serta 1 (satu) buah jaket warna abu-abu pudar ada pada Terdakwa, dan akibat kejadian tersebut para saksi korban mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, masing-masing bernama Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal, Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno, dan Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah kehilangan barang berupa *hand phone* pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di kontrakan/mes yang beralamat di Pemangku Umbul Lioh Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa selama 1 (satu) bulan karena berkerja bersama Saksi di proyek pembangunan pelebaran jalan, dan memang pernah tinggal satu atap bersama dengan Terdakwa di kontrakan/mes tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi, Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno, dan Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh berada di kontrakan/mes kerja, saat itu ketiganya sedang berada di kamar dan masih memainkan *hand phone* masing-masing, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno tertidur dan meletakkan *hand phone* masing-masing dengan kondisi dicas di terminal listrik di atas kasur, namun Saksi tidak mengetahui keberadaan *hand phone* milik Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh dikarenakan Saksi dan Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno tidur terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira 04.30 WIB Saksi terbangun dari tidur dan Saksi bingung biasanya ada bunyi alarm dari *hand phone* Saksi akan tetapi pada pagi itu tidak ada bunyi alarm, lalu Saksi mencoba mencarinya namun tidak ada di kasur, selanjutnya Saksi mencoba bertanya pada Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno namun dirinnya juga tidak mengetahui keberadaan *hand phone* miliknya, berikutnya Saksi membangunkan Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh untuk mengecek *hand phone* miliknya masih ada atau tidak dan rupannya sudah tidak ada juga, maka dari itu ketiganya mencoba mencari di sekeliling akan tetapi tidak ditemukan, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Barat;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang yaitu: 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung Galaxy A0E4 dengan nomor Imei 1: 352129779427062 Imei 2: 352507729427060 milik Saksi, 1 (satu) unit *hand phone* merk Realme C11 dengan nomor Imei 1: 868462056609939 Imei 2: 868462056609921 milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto bin Sukiman Naroh, dan 1 (satu) unit *hand phone* merk Realme C21Y dengan nomor Imei 1: 8687800054783418 Imei 2: 8687800547834000 milik Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno;

- Bahwa kondisi dan situasi kontrakan pada saat kejadian sepi dikarenakan waktu yang sudah malam, dan kondisi terakhir pintu kontrakan yang dicuri tersebut terkunci namun untuk kamar Saksi memang tidak ada pintunya;
 - Bahwa terdapat CCTV atau kamera pengawas di sekitar tempat kejadian, letaknya di rumah depan kontrakan kami milik tetangga dan setelah dicek di CCTV diketahui kalau yang masuk dan mengambil *hand phone* para saksi dari dalam rumah adalah Terdakwa karena para saksi mengenali postur tubuh Terdakwa karena sudah beberapa bulan tinggal dalam satu rumah;
 - Bahwa kontrakan tersebut disewa oleh bos proyek dan digunakan untuk pekerja proyek seperti Saksi dan kawan-kawan untuk tempat beristirahat sehari-hari setelah pulang bekerja dan dijadikan tempat tinggal;
 - Bahwa ada barang-barang lainnya milik mandor Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu pudar dan 1 (satu) buah sprei warna hijau;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah kehilangan barang berupa *hand phone* pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di kontrakan/mes yang beralamat di Pemangku Umbul Lioh Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa selama 1 (satu) bulan karena bekerja bersama Saksi di proyek pembangunan pelebaran jalan, dan memang pernah tinggal satu atap bersama dengan Terdakwa di kontrakan/mes tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi, Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal, dan Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh berada di kontrakan/mes kerja, saat itu ketiganya sedang berada di kamar dan masih memainkan *hand phone* masing-masing, kemudian

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal tertidur dan meletakkan *hand phone* masing-masing dengan kondisi dicas di terminal listrik di atas kasur, namun Saksi tidak mengetahui keberadaan *hand phone* milik Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh dikarenakan Saksi dan Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal tidur terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira 04.30 WIB Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal terbangun dari tidur dan bingung karena biasanya ada bunyi alarm dari *hand phone* Saksi akan tetapi pada pagi itu tidak ada bunyi alarm, lalu Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal mencoba mencarinya namun tidak ada di kasur, selanjutnya Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal mencoba bertanya pada Saksi namun Saksi juga tidak mengetahui keberadaan *hand phone* milik Saksi, berikutnya Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal membangunkan Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh untuk mengecek *hand phone* miliknya masih ada atau tidak dan rupannya sudah tidak ada juga, maka dari itu ketiganya mencoba mencari di sekeliling akan tetapi tidak ditemukan, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Barat;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang yaitu: 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung Galaxy A0E4 dengan nomor Imei 1: 352129779427062 Imei 2: 352507729427060 milik Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal, 1 (satu) unit *hand phone* merk Realme C11 dengan nomor Imei 1: 868462056609939 Imei 2: 868462056609921 milik Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh, dan 1 (satu) unit *hand phone* merk Realme C21Y dengan nomor Imei 1: 8687800054783418 Imei 2: 8687800547834000 milik Saksi;
- Bahwa kondisi dan situasi kontrakan pada saat kejadian sepi dikarenakan waktu yang sudah malam, dan kondisi terakhir pintu kontrakan yang dicuri tersebut terkunci namun untuk kamar Saksi memang tidak ada pintunya;
- Bahwa terdapat CCTV atau kamera pengawas di sekitar tempat kejadian, letaknya di rumah depan kontrakan kami milik tetangga dan setelah dicek di CCTV diketahui kalau yang masuk dan mengambil *hand phone* para saksi dari dalam rumah adalah Terdakwa karena para saksi mengenali postur tubuh Terdakwa karena sudah beberapa bulan tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa kontrakan tersebut disewa oleh bos proyek dan digunakan untuk pekerja proyek seperti Saksi dan kawan-kawan untuk tempat beristirahat sehari-hari setelah pulang bekerja dan dijadikan tempat tinggal;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang-barang lainnya milik mandor Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu pudar dan 1 (satu) buah sprei warna hijau;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah kehilangan barang berupa *hand phone* pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di kontrakan/mes yang beralamat di Pemangku Umbul Lioh Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa selama 1 (satu) bulan karena berkerja bersama Saksi di proyek pembangunan pelebaran jalan, dan memang pernah tinggal satu atap bersama dengan Terdakwa di kontrakan/mes tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi, Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal dan Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno berada di kontrakan/mes kerja, saat itu ketiganya sedang berada di kamar dan masih memainkan *hand phone* masing-masing, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal dan Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno tertidur dan meletakkan *hand phone* masing-masing dengan kondisi dicas di terminal listrik di atas kasur, namun keduanya tidak mengetahui keberadaan *hand phone* milik Saksi dikarenakan telah tidur terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira 04.30 WIB Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal terbangun dari tidur dan bingung karena biasanya ada bunyi alarm dari *hand phone* Saksi akan tetapi pada pagi itu tidak ada bunyi alarm, lalu Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal mencoba mencarinya namun tidak ada di kasur, selanjutnya Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal mencoba bertanya pada Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno namun dirinnya juga tidak mengetahui keberadaan *hand phone* miliknya, berikutnya Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal membangunkan Saksi untuk mengecek *hand phone* miliknya masih ada atau tidak dan rupannya sudah tidak ada juga, maka dari itu ketiganya mencoba mencari di sekeliling

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw



akan tetapi tidak ditemukan, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Barat;

- Bahwa barang-barang yang telah hilang yaitu: 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung Galaxy A0E4 dengan nomor Imei 1: 352129779427062 Imei 2: 352507729427060 milik Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal, 1 (satu) unit *hand phone* merk Realme C11 dengan nomor Imei 1: 868462056609939 Imei 2: 868462056609921 milik Saksi, dan 1 (satu) unit *hand phone* merk Realme C21Y dengan nomor Imei 1: 8687800054783418 Imei 2: 8687800547834000 milik Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno;
 - Bahwa kondisi dan situasi kontrakan pada saat kejadian sepi dikarenakan waktu yang sudah malam, dan kondisi terakhir pintu kontrakan yang dicuri tersebut terkunci namun untuk kamar Saksi memang tidak ada pintunya;
 - Bahwa terdapat CCTV atau kamera pengawas di sekitar tempat kejadian, letaknya di rumah depan kontrakan kami milik tetangga dan setelah dicek di CCTV diketahui kalau yang masuk dan mengambil *hand phone* para saksi dari dalam rumah adalah Terdakwa karena para saksi mengenali postur tubuh Terdakwa karena sudah beberapa bulan tinggal dalam satu rumah;
 - Bahwa kontrakan tersebut disewa oleh bos proyek dan digunakan untuk pekerja proyek seperti Saksi dan kawan-kawan untuk tempat beristirahat sehari-hari setelah pulang bekerja dan dijadikan tempat tinggal;
 - Bahwa ada barang-barang lainnya milik mandor Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu pudar dan 1 (satu) buah sprei warna hijau;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sahroza bin Damumer di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah mengambil barang-barang berupa *hand phone* milik rekan-rekan kerja Terdakwa yaitu Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal, Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno, dan Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di kontrakan/mes yang beralamat di Pemangku Umbul Lioh Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB saat berada di kontrakan/mes tersebut Terdakwa menghadap kepada bos untuk beristirahat dan berhenti berkerja sementara waktu setelah bekerja hampir 1 ½ bulan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa didatangi bos dan diberi uang pinjaman sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk ongkos ke Bukit Kemuning yang akan dipotong dari gaji Terdakwa, kemudian Terdakwa berkemas dan diantar oleh bosnya dan diturunkan di lampu merah Pekon Sebarus, tapi kemudian Terdakwa berubah pikiran dan tidak akan pulang ke rumahnya di Bukit Kemuning, Terdakwa justru menuju arah Pasar Liwa dengan menggunakan jasa ojek;
- Bahwa sesampainya di Pasar Liwa Terdakwa mencari BRILink dan mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke warnet Liwa untuk bermain game judi online dengan deposit sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tapi kemudian ternyata Terdakwa mengalami kekalahan dalam permainan judi online tersebut, dan uang Terdakwa hanya tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk makan dan membeli rokok, dan karena tidak ada tempat tinggal Terdakwa akhirnya beristirahat dan bermalam di mesjid Al-Mansur sampai malam Senin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa tiba-tiba memiliki ide untuk mendapatkan uang dengan cara mengambil *hand phone* milik rekan-rekan kerja di tempat Terdakwa tinggal sebelumnya, dan dengan menggunakan ojek Terdakwa kembali ke rumah tempat rekan-rekan kerja Terdakwa tinggal, setelah sampai Terdakwa tidak langsung menemui rekan-rekan Terdakwa tapi Terdakwa mendengar dari dalam rumah kalau masih ada rekan kerja Terdakwa yang belum tidur, hingga Terdakwa akhirnya memutuskan untuk menunggu di mesjid yang ada di dekat rumah tersebut, Terdakwa juga mengambil jaket dan seprei milik

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bos Terdakwa yaitu saudara Amir untuk melindungi diri Terdakwa dari rasa dingin;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 pukul 03.30 WIB Terdakwa menuju kontrakan/mes yang ditinggali oleh rekan-rekan kerja Terdakwa, setelah merasa situasi sudah aman Terdakwa masuk ke dalam dengan cara membuka pintu belakang yang dikunci hanya dengan menggunakan paku yang dibengkokkan dan hanya dengan menggunakan jarinya Terdakwa bisa mendorong paku tersebut maka pintu bisa dibuka dan Terdakwa bisa masuk, di dalam kontrakan/mes Terdakwa langsung menuju kamar yang tidak memiliki pintu, saat itulah Terdakwa melihat ada 3 unit *hand phone* milik Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal, Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno, dan Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh yang sedang tertidur, dimana 2 (dua) unit *hand phone* diambil Terdakwa dari atas kasur dan 1 (satu) unit *hand phone* tergeletak di lantai, setelah mengambil 3 unit *hand phone* tersebut Terdakwa mencoba keluar lewat pintu belakang lagi tapi saat itu Terdakwa melihat sedang ada orang yang sedang buang air kecil dan akhirnya Terdakwa memutuskan untuk keluar lewat pintu depan;
- Bahwa setelah keluar dari dalam kontrakan/mes Terdakwa langsung pergi menuju arah jalan besar dengan berjalan kaki kembali menuju arah Pasar Liwa dan beristirahat di mesjid Al-Mansur sampai menunggu siang;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke beberapa konter dan hendak mencoba menjual *hand phone* milik para saksi korban yang diambilnya tapi karena *hand phone* tersebut tidak dilengkapi dengan kotak dan *charger* serta dalam keadaan layarnya terkunci sehingga tidak ada dari konter-konter tersebut yang mau membelinya, karena tidak berhasil menjual *hand phone* dan kehabisan uang Terdakwa akhirnya memutuskan menuju Rumah Makan Pagar Ruyung untuk mencari pekerjaan, Terdakwa akhirnya diterima bekerja sebagai pencuci piring dan bersih-bersih dan diperbolehkan tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 pukul 23.00 WIB Anggota Kepolisian Polres Lampung Barat mengamankan Terdakwa dan diinterogasi, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung Galaxy A0E4 dengan nomor Imei 1: 352129779427062, Imei 2: 352507729427060, 1 (satu) buah *hand phone* merk Realme C11 dengan nomor Imei 1: 868462056609939, Imei 2: 8684620566009921, 1 (satu) buah *hand phone* merk Realme C21Y dengan nomor Imei 1: 8687800054783418, Imei 2: 8687800547834000 serta 1

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah jaket warna abu-abu pudar, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil *hand phone* tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung Galaxy A0E4 dengan nomor Imei 1: 352129779427062, Imei 2: 352507729427060;
- 1 (satu) buah kotak *hand phone* merk Samsung Galaxy A0E4 dengan nomor Imei 1: 352129779427062, Imei 2: 352507729427060;
- 1 (satu) buah *hand phone* merk Realme C11 dengan nomor Imei 1: 868462056609939, Imei 2 : 8684620566009921;
- 1 (satu) buah kotak *hand phone* merk Realme C11 dengan nomor Imei 1: 868462056609939, Imei 2 : 8684620566009921;
- 1 (satu) buah *hand phone* merk Realme C21Y dengan nomor Imei 1: 8687800054783418, Imei 2: 8687800547834000;
- 1 (satu) buah kotak *hand phone* merk Realme C21Y dengan nomor Imei 1: 8687800054783418, Imei 2: 8687800547834000;
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu pudar;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena telah mengambil barang-barang berupa *hand phone* milik rekan-rekan kerja Terdakwa yaitu Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal, Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno, dan Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di kontrakan/mes yang beralamat di Pemangku Umbul Lioh Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung Galaxy A0E4 dengan nomor Imei 1: 352129779427062 Imei 2: 352507729427060 milik Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal, 1 (satu) unit *hand phone* merk Realme C11 dengan nomor Imei 1: 868462056609939 Imei 2: 868462056609921 milik Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh, dan 1 (satu) unit *hand phone* merk Realme C21Y dengan nomor Imei 1: 8687800054783418 Imei 2: 8687800547834000 milik Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno;
3. Bahwa benar kronologinya bermula pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa didatangi bos dan diberi uang pinjaman sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk ongkos ke Bukit Kemuning yang akan dipotong dari gaji Terdakwa, kemudian Terdakwa berkemas dan diantar oleh bosnya dan diturunkan di lampu merah Pekon Sebarus, tapi kemudian Terdakwa berubah pikiran dan tidak akan pulang ke rumahnya di Bukit Kemuning, Terdakwa justru menuju arah Pasar Liwa dengan menggunakan jasa ojek;
4. Bahwa benar sesampainya di Pasar Liwa Terdakwa mencari BRILink dan mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke warnet Liwa untuk bermain game judi online dengan deposit sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tapi kemudian ternyata Terdakwa mengalami kekalahan dalam permainan judi online tersebut, dan uang Terdakwa hanya tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk makan dan membeli rokok, dan karena tidak ada tempat tinggal Terdakwa akhirnya beristirahat dan bermalam di mesjid Al-Mansur sampai malam Senin;
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal, Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno, dan Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh berada di kontrakan/mes kerja, saat itu ketiganya sedang berada di kamar dan memainkan *hand phone* masing-masing, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal dan Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno tertidur dan meletakkan *hand phone* dengan kondisi dicas di terminal listrik di atas kasur, sedangkan *hand phone* milik Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh tergeletak di lantai;
6. Bahwa benar di sisi lain sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa tiba-tiba memiliki ide untuk mendapatkan uang dengan cara mengambil *hand phone* milik rekan-rekan kerja di tempat Terdakwa tinggal sebelumnya, dan dengan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ojek Terdakwa kembali ke rumah tempat rekan-rekan kerja Terdakwa tinggal, setelah sampai Terdakwa tidak langsung menemui rekan-rekan Terdakwa tapi Terdakwa mendengar dari dalam rumah kalau masih ada rekan kerja Terdakwa yang belum tidur, hingga Terdakwa akhirnya memutuskan untuk menunggu di mesjid yang ada di dekat rumah tersebut, Terdakwa juga mengambil jaket dan seprei milik bos Terdakwa yaitu saudara Amir untuk melindungi diri Terdakwa dari rasa dingin;

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 pukul 03.30 WIB Terdakwa menuju kontrakan/mes yang ditinggali oleh rekan-rekan kerja Terdakwa, setelah merasa situasi sudah aman Terdakwa masuk ke dalam dengan cara membuka pintu belakang yang dikunci hanya dengan menggunakan paku yang dibengkokkan dan hanya dengan menggunakan jarinya Terdakwa bisa mendorong paku tersebut maka pintu bisa dibuka dan Terdakwa bisa masuk, di dalam kontrakan/mes Terdakwa langsung menuju kamar yang tidak memiliki pintu, saat itulah Terdakwa melihat ada 3 unit *hand phone* milik Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal, Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno, dan Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh yang sedang tertidur, dimana 2 (dua) unit *hand phone* diambil Terdakwa dari atas kasur dan 1 (satu) unit *hand phone* tergeletak di lantai, setelah mengambil 3 unit *hand phone* tersebut Terdakwa mencoba keluar lewat pintu belakang lagi tapi saat itu Terdakwa melihat sedang ada orang yang sedang buang air kecil dan akhirnya Terdakwa memutuskan untuk keluar lewat pintu depan;
8. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira 04.30 WIB Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal terbangun dari tidur dan bingung karena biasanya ada bunyi alarm dari *hand phone* akan tetapi pada pagi itu tidak ada bunyi alarm, lalu Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal mencoba mencarinya namun tidak ada di kasur, selanjutnya Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal mencoba bertanya pada Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno namun dirinya juga tidak mengetahui keberadaan *hand phone* miliknya, berikutnya Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal membangunkan Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh untuk mengecek *hand phone* miliknya masih ada atau tidak dan rupannya sudah tidak ada juga, maka dari itu ketiganya mencoba mencari di sekeliling akan tetapi tidak ditemukan, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Barat;
9. Bahwa benar setelah keluar dari dalam kontrakan/mes Terdakwa langsung pergi menuju arah jalan besar dengan berjalan kaki kembali menuju arah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Liwa dan beristirahat di mesjid Al-Mansur sampai menunggu siang, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke beberapa konter dan hendak mencoba menjual *hand phone* milik para saksi korban yang diambilnya tapi karena *hand phone* tersebut tidak dilengkapi dengan kotak dan *charger* serta dalam keadaan layarnya terkunci sehingga tidak ada dari konter-konter tersebut yang mau membelinya, karena tidak berhasil menjual *hand phone* dan kehabisan uang Terdakwa akhirnya memutuskan menuju Rumah Makan Pagar Ruyung untuk mencari pekerjaan, Terdakwa akhirnya diterima bekerja sebagai pencuci piring dan bersih-bersih dan diperbolehkan tinggal di tempat tersebut;

10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 pukul 23.00 WIB Anggota Kepolisian Polres Lampung Barat mengamankan Terdakwa dan diinterogasi, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung Galaxy A0E4 dengan nomor Imei 1: 352129779427062, Imei 2: 352507729427060, 1 (satu) buah *hand phone* merk Realme C11 dengan nomor Imei 1: 868462056609939, Imei 2: 8684620566009921, 1 (satu) buah *hand phone* merk Realme C21Y dengan nomor Imei 1: 8687800054783418, Imei 2: 8687800547834000 serta 1 (satu) buah jaket warna abu-abu pudar, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
11. Bahwa benar terdapat CCTV atau kamera pengawas di sekitar tempat kejadian, letaknya di rumah depan kontrakan milik tetangga dan setelah dicek di CCTV diketahui kalau yang masuk dan mengambil *hand phone* para saksi korban dari dalam rumah adalah Terdakwa karena para saksi mengenali postur tubuh Terdakwa karena sudah beberapa bulan tinggal dalam satu rumah;
12. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut para saksi korban mengalami kerugian sebagai berikut Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
13. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP; atau
- Dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Sahroza bin Damumer atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa telah mengambil barang berupa *hand phone* milik Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal, Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno, dan Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di Pemangku Umbul Lioh Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bermula pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa didatangi bos dan diberi uang pinjaman sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk ongkos ke Bukit Kemuning yang akan dipotong dari gaji Terdakwa, kemudian Terdakwa berkemas dan diantar oleh bosnya dan diturunkan di lampu merah Pekon Sebarus, tapi kemudian Terdakwa berubah pikiran dan tidak akan pulang ke rumahnya di Bukit Kemuning, Terdakwa justru menuju arah Pasar Liwa dengan menggunakan jasa ojek, sesampainya di Pasar Liwa Terdakwa mencari BRILink dan mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke warnet Liwa untuk bermain game judi online dengan deposit sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tapi kemudian ternyata Terdakwa mengalami kekalahan dalam permainan judi online tersebut, dan uang Terdakwa hanya tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk makan dan membeli rokok, dan karena tidak ada tempat tinggal Terdakwa akhirnya beristirahat dan bermalam di mesjid Al-Mansur sampai malam Senin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal, Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno, dan Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh berada di kontrakan/mes kerja, saat itu ketiganya sedang berada di kamar dan memainkan *hand phone* masing-masing, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal dan Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno tertidur dan meletakkan *hand phone* dengan kondisi dicas di terminal listrik di atas kasur, sedangkan *hand phone* milik Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh tergeletak di lantai, di sisi pihak sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa tiba-tiba memiliki ide untuk mendapatkan uang dengan cara mengambil *hand phone* milik rekan-rekan kerja di tempat Terdakwa tinggal sebelumnya, dan dengan menggunakan ojek Terdakwa kembali ke rumah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat rekan-rekan kerja Terdakwa tinggal, setelah sampai Terdakwa tidak langsung menemui rekan-rekan Terdakwa tapi Terdakwa mendengar dari dalam rumah kalau masih ada rekan kerja Terdakwa yang belum tidur, hingga Terdakwa akhirnya memutuskan untuk menunggu di mesjid yang ada di dekat rumah tersebut, Terdakwa juga mengambil jaket dan seprei milik bos Terdakwa yaitu saudara Amir untuk melindungi diri Terdakwa dari rasa dingin, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 pukul 03.30 WIB Terdakwa menuju kontrakan/mes yang ditinggali oleh rekan-rekan kerja Terdakwa, setelah merasa situasi sudah aman Terdakwa masuk ke dalam dengan cara membuka pintu belakang yang dikunci hanya dengan menggunakan paku yang dibengkokkan dan hanya dengan menggunakan jarinya Terdakwa bisa mendorong paku tersebut maka pintu bisa dibuka dan Terdakwa bisa masuk, di dalam kontrakan/mes Terdakwa langsung menuju kamar yang tidak memiliki pintu, saat itulah Terdakwa melihat ada 3 unit *hand phone* milik Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal, Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno, dan Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh yang sedang tertidur, dimana 2 (dua) unit *hand phone* diambil Terdakwa dari atas kasur dan 1 (satu) unit *hand phone* tergeletak di lantai, setelah mengambil 3 unit *hand phone* tersebut Terdakwa mencoba keluar lewat pintu belakang lagi tapi saat itu Terdakwa melihat sedang ada orang yang sedang buang air kecil dan akhirnya Terdakwa memutuskan untuk keluar lewat pintu depan, akhirnya pada pukul 04.30 WIB Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal terbangun dari tidur dan bingung karena biasanya ada bunyi alarm dari *hand phone* akan tetapi pada pagi itu tidak ada bunyi alarm, lalu Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal mencoba mencarinya namun tidak ada di kasur, selanjutnya Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal mencoba bertanya pada Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno namun dirinya juga tidak mengetahui keberadaan *hand phone* miliknya, berikutnya Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal membangunkan Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh untuk mengecek *hand phone* miliknya masih ada atau tidak dan rupannya sudah tidak ada juga, maka dari itu ketiganya mencoba mencari di sekeliling akan tetapi tidak ditemukan, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdapat CCTV atau kamera pengawas di sekitar tempat kejadian, letaknya di rumah depan kontrakan milik tetangga dan setelah dicek di CCTV diketahui kalau yang masuk dan mengambil *hand phone* para saksi korban dari dalam rumah adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena para saksi mengenali postur tubuh Terdakwa karena sudah beberapa bulan tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *hand phone* merk Samsung Galaxy A0E4 dengan nomor Imei 1: 352129779427062 Imei 2: 352507729427060 milik Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal;
- 1 (satu) unit *hand phone* merk Realme C11 dengan nomor Imei 1: 868462056609939 Imei 2: 868462056609921 milik Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh; dan
- 1 (satu) unit *hand phone* merk Realme C21Y dengan nomor Imei 1: 8687800054783418 Imei 2: 8687800547834000 milik Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno;

tanpa adanya ijin dari pemilik barang yaitu Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal, Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh, dan Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno serta barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis baik dalam segi perekonomian maupun bagi kehidupan seseorang dalam hal ini ketiga orang saksi korban tersebut yang ditaksir kerugian Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Terdakwa dapat disimpulkan telah mengambil barang milik tanpa adanya ijin dari yang bersangkutan, dengan demikian kualifikasi unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdiri dari definisi tentang kesengajaan yang terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw



Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- a. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- b. *Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. *Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling wilens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*); bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon-Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957);

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa telah mengambil barang berupa *hand phone* milik Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal, Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno, dan Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di Pemangku Umbul Lioh Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan kronologinya bermula pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa didatangi bos dan diberi uang pinjaman sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk ongkos ke Bukit Kemuning yang akan dipotong dari gaji Terdakwa, kemudian Terdakwa berkemas dan diantar oleh bosnya dan diturunkan di lampu merah Pekon Sebarus, tapi kemudian Terdakwa berubah pikiran dan tidak akan pulang ke rumahnya di Bukit Kemuning, Terdakwa justru menuju arah Pasar Liwa dengan menggunakan jasa ojek, sesampainya di Pasar Liwa Terdakwa mencari BRILink dan mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anak Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke warnet Liwa untuk bermain game judi online dengan deposit sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tapi kemudian ternyata Terdakwa mengalami kekalahan dalam permainan judi online tersebut, dan uang Terdakwa hanya tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk makan dan membeli rokok, dan karena tidak ada tempat tinggal Terdakwa akhirnya beristirahat dan bermalam di mesjid Al-Mansur sampai malam sehingga pada hari Senin sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa tiba-tiba memiliki ide untuk mendapatkan uang dengan cara

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil *hand phone* milik rekan-rekan kerja di tempat Terdakwa tinggal sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang didukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah berhasil mengambil *hand phone* tersebut dan keluar dari dalam kontrakan/mes Terdakwa langsung pergi menuju arah jalan besar dengan berjalan kaki kembali menuju arah Pasar Liwa dan beristirahat di mesjid Al-Mansur sampai menunggu siang, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke beberapa konter dan hendak mencoba menjual *hand phone* milik para saksi korban yang diambalnya tapi karena *hand phone* tersebut tidak dilengkapi dengan kotak dan *charger* serta dalam keadaan layarnya terkunci sehingga tidak ada dari konter-konter tersebut yang mau membelinya, karena tidak berhasil menjual *hand phone* dan kehabisan uang Terdakwa akhirnya memutuskan menuju Rumah Makan Pagar Ruyung untuk mencari pekerjaan, Terdakwa akhirnya diterima bekerja sebagai pencuci piring dan bersih-bersih dan diperbolehkan tinggal di tempat tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 pukul 23.00 WIB Anggota Kepolisian Polres Lampung Barat mengamankan Terdakwa dan diinterogasi, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung Galaxy A0E4 dengan nomor Imei 1: 352129779427062, Imei 2: 352507729427060, 1 (satu) buah *hand phone* merk Realme C11 dengan nomor Imei 1: 868462056609939, Imei 2: 8684620566009921, 1 (satu) buah *hand phone* merk Realme C21Y dengan nomor Imei 1: 8687800054783418, Imei 2: 8687800547834000 serta 1 (satu) buah jaket warna abu-abu pudar, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan, artinya antara motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang dalam hal ini karena Terdakwa kehabisan uang untuk pulang ke Bukit Kemuning dimana uang miliknya justru habis digunakan berjudi, maka Terdakwa berniat mengambil *hand phone* milik rekan-rekan kerjanya, kemudian Terdakwa melakukan tindakan sebagaimana niat tersebut dan akibatnya benar-benar terwujud hingga Terdakwa dapat menguasai 3 (tiga) unit *hand phone* milik rekan kerjanya, meskipun Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya karena *hand phone* belum terjual, namun demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan, maka kualifikasi unsur “dengan maksud untuk

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa “di waktu malam” sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHP adalah keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya menurut Majelis Hakim adalah sebuah bangunan dengan kondisi tertutup, atau suatu pekarangan yang terdapat tanda-tanda atau batas di sekelilingnya, sehingga untuk dapat masuk ke pekarangan atau tempat tersebut harus terdapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa telah mengambil barang berupa *hand phone* milik Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal, Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno, dan Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di Pemangku Umbul Lioh Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, yaitu keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang mana menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, waktu tersebut termasuk ke dalam kategori malam hari dan lokasi pencurian tersebut terjadi di sebuah rumah kontrakan/mes yang merupakan bangunan tertutup;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka kualifikasi unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal, Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno, dan Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung Galaxy A0E4 dengan nomor Imei 1: 352129779427062, Imei 2: 352507729427060;

1 (satu) buah kotak *hand phone* merk Samsung Galaxy A0E4 dengan nomor Imei 1: 352129779427062, Imei 2: 352507729427060;

merupakan barang milik Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal;

1 (satu) buah *hand phone* merk Realme C11 dengan nomor Imei 1: 868462056609939, Imei 2 : 8684620566009921;

1 (satu) buah kotak *hand phone* merk Realme C11 dengan nomor Imei 1: 868462056609939, Imei 2 : 8684620566009921;

merupakan barang milik Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh;

1 (satu) buah *hand phone* merk Realme C21Y dengan nomor Imei 1: 8687800054783418, Imei 2: 8687800547834000;

1 (satu) buah kotak *hand phone* merk Realme C21Y dengan nomor Imei 1: 8687800054783418, Imei 2: 8687800547834000;

1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu pudar;

merupakan barang milik Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahroza bin Damumer, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah *hand phone* merk Samsung Galaxy A0E4 dengan nomor Imei 1: 352129779427062, Imei 2: 352507729427060;
 - 1 (satu) buah kotak *hand phone* merk Samsung Galaxy A0E4 dengan nomor Imei 1: 352129779427062, Imei 2: 352507729427060;Dikembalikan pada Saksi Jordi Septa Pratama bin Faizal;
 - 1 (satu) buah *hand phone* merk Realme C11 dengan nomor Imei 1: 868462056609939, Imei 2 : 8684620566009921;
 - 1 (satu) buah kotak *hand phone* merk Realme C11 dengan nomor Imei 1: 868462056609939, Imei 2 : 8684620566009921;Dikembalikan pada Saksi Sugianto bin Sukiman Naroh;
 - 1 (satu) buah *hand phone* merk Realme C21Y dengan nomor Imei 1: 8687800054783418, Imei 2: 8687800547834000;
 - 1 (satu) buah kotak *hand phone* merk Realme C21Y dengan nomor Imei 1: 8687800054783418, Imei 2: 8687800547834000;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu pudar;Dikembalikan pada Saksi Galih Saputra alias Cimoy bin Sumarno;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Norma Oktaria, S. H. sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H. dan Nur Rofiatul Muna, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Firma Hasmara, S. H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Liwa dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H.

Norma Oktaria, S. H.

Nur Rofiatul Muna, S. H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)